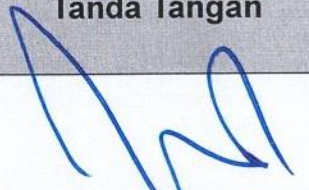
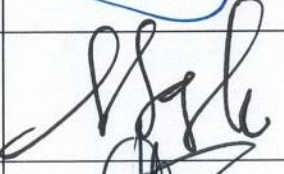
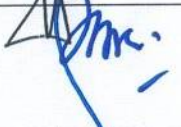
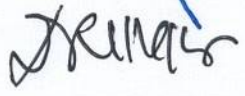
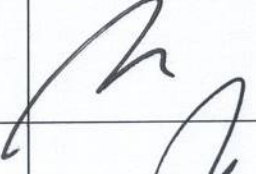
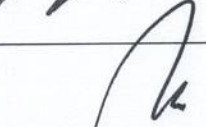
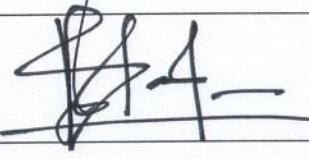


**BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR : 360/463**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Semarang telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum selesai proses pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
2.	Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
3.	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Dr. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M.Hum.	Akademisi	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
2.	ZRP.TJ. MULYONO, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	
3.	MASHURI, S.T., M.T.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
4.	RUDI NUGROHO, S.E., M.M.	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5.	SANADI, S.E., M.Ak.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6.	DEASY RINA W, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7.	DWianto PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8.	ADI RAHARJO, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9.	SRI RIYANTO, S.Sos., M.M.	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10.	FEBRIAN CAHYO P, S.E., M.M., M.Ak.	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
11.	OKY HARIS S, S.STP., M.M	Kasubbag Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
12.	Dra. DYAH SRI MARWATI, M.H.	Kepala UPAD Boyolali	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku
Atasan PPKD Pelaksana

SLAMET, AK
Pembina Utama Muda
NIP : 19660215 198603 1 001